

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN AKSI HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Renia Puspita¹, Annisa Helia Fitri², Ilham Hudi³, Hilma Fitriana⁴, Cindy Agustia Maharani⁵
reniapuspitaa@gmail.com¹, heliafitri44@gmail.com², imafitriana123652@gmail.com⁴,
agustiamaharanicindy@gmail.com⁵
Universitas Muhammadiyah Riau

ABSTRAK

Tujuan berasal dari penelitian ini misalnya membuat tahu konsep hak asasi manusia, tantangan dalam UU Penyandang Disabilitas No.8 Tahun 2016, RAN HAM dan upaya solusinya. Hak Asasi insan adalah hak yang melekat pada diri insan dan dijamin negara untuk dilindungi sehingga tidak ada yang dapat menolaknya. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum, dengan menyelidiki aturan nasional. Metode ini melibatkan penelitian yang bersifat doktrinal serta umum diperoleh dari asal penelitian pada Internet. Hasil dari penelitian ini melibatkan Perintah Eksekutif No. 53 Tahun 2021 mengenai Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) berfokus pada perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. RANHAM melibatkan berbagai kementerian dengan tujuan menggabungkan upaya serta optimalisasi pembangunan sesuai prinsip HAM.

Kata Kunci: Perlindungan, Penegakan, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The aim of this research is, for example, to understand the concept of human rights, challenges in the Disability Care Law No. 8 of 2016, RAN HAM and solutions. Human rights are rights that are inherent in humans and are guaranteed by the state to be protected so that no one can reject them. The research method used is legal research, by investigating national regulations. This method involves doctrinal and general research obtained from research sources on the Internet. The results of this research involve Executive Order no. 53 of 2021 concerning the National Human Rights Action Plan (RANHAM) focuses on protecting, upholding and promoting human rights. RANHAM involves various ministries with the aim of combining efforts and optimizing development in accordance with human rights principles.

Keywords: Protection, Enforcement, Human Rights.

PENDAHULUAN

Definisi klasik dan gejala yang sering digunakan dan dikutip dalam pengertian hak asasi manusia:

Hak asasi manusia, menurut definisinya, adalah hak moral universal yang harus dimiliki oleh semua orang di mana pun dan kapan pun, dan tidak seorang pun dapat, tanpa pelanggaran berat, dirampas hak yang dimiliki setiap orang hanya karena ia adalah seorang warga negara. manusia (Cranston, 1973)

Berdasarkan definisi di atas dan beberapa definisi lain dalam Human Rights Review, maka pengertian hak asasi manusia juga mengacu pada barang-barang universal yang menjadi milik semua orang (all people, all times, all place) (Chan, 1995: 28). Dan setiap orang wajib: Merawatnya untuk latihan (Prajarto, 2003: 317). Sifat ini sendiri menimbulkan beberapa masalah hak asasi manusia dan tuntutan hukum. Yang pertama menyangkut makna dan penerapan universalitas hak asasi manusia. Kedua, dapatkah seseorang bertahan dan berkembang jika tidak ada cukup ruang untuk bermanuver dalam sistem politik? Pemantau hak asasi manusia melakukan banyak penelitian dan evaluasi terhadap masyarakat, dan

penting untuk dipahami bahwa hak asasi manusia universal. Hal ini menyebabkan munculnya tuntutan hukum terhadap gagasan dan nilai. Kinerja umum jika disebutkan.

Universalitas hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- (1) Nilai universal hak asasi manusia didasarkan pada pemikiran filosofis dan filosofis Barat (Western bias) dan keyakinan bahwa setiap orang berpikiran sama (Renteln, 1990: 47-50).
- (2) Beberapa hak yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak secara substansial memenuhi persyaratan “permanen”. (Chan, 1995) Misalnya, hak untuk memilih anggota parlemen atau menikah tidak dinikmati oleh semua kelompok umur. Oleh karena itu, mereka universal tidak lagi dianggap memenuhi persyaratan.
- (3) Beberapa hak yang tercermin dalam hak asasi manusia cenderung berakar pada ideologi dan budaya liberal dan cenderung mengabaikan nilai-nilai komunal yang mungkin ada di suatu negara atau masyarakat tertentu. Dengan kata lain, suatu negara atau masyarakat tertentu pada dasarnya mempunyai aturan tersendiri dalam melindungi dan mengakui hak-hak anggotanya.
- (4) Beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, memandang universalitas hak asasi manusia sebagai bentuk agresi, imperialisme budaya, hegemoni global, dan munculnya kediktatoran Barat (Ghai, 1995)

Meskipun proses demokratisasi terjadi bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan otoriter, penegakan hak asasi manusia tidak mengalami perubahan signifikan di Indonesia pasca-religius. Temuan peneliti dari Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat, dan media arus utama menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia umumnya terbagi dalam dua kategori: kecil dan besar. Insiden-insiden kecil seperti pelanggaran kebebasan berekspresi, pembubaran kelompok debat, dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak ada habisnya. Kategori pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan dan penghilangan paksa, juga tercatat masih terus terjadi. Kasus-kasus serius mengenai hak asasi manusia di masa lalu masih belum terselesaikan hingga saat ini. Pada tahun 2019, Komnas HAM mengirimkan pemberitahuan kepada pemerintah yang memuat tiga poin penting mengenai pelanggaran HAM berat, konflik agraria, diskriminasi, dan intoleransi (Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, 2021)

Menurut Komnas HAM, tidak ada tindakan progresif terhadap pelanggaran serius yang dilakukan negara, seperti dilansir media arus utama Kompas (Muchtar, 2015). Pelanggaran HAM ringan masih sering terjadi, namun hanya menjadi berita utama di media. Disimpulkan belum ada kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia, seperti dilansir situs resmi Komnas HAM. Lanjutnya, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) juga belum mencapai keberhasilan besar (Utari, 2020). Selain Komnas HAM, organisasi-organisasi yang dianggap andal dan berdedikasi terhadap isu-isu hak asasi manusia, seperti YLBHI, KontraS, ELSAM, Human Rights Watch, SETARA Institute, Localat, dan Amnesty International Indonesia, secara rutin menerbitkan laporan tahunan, pernyataan dan komentar kritis. Mereka mengklaim bahwa informasi, studi dan laporan dari lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia tidak mengalami kemajuan pesat. Sejalan dengan pengamatan Komnas HAM dan laporan rutin lembaga-lembaga tersebut kepada Hariz Azhar, penegakan hak asasi manusia di Indonesia cenderung lemah dan lambat (Prajarto, 2003). Tidak ada upaya besar yang dilakukan dari dalam. Penegakan HAM di Indonesia akan mendapat tekanan jika masyarakat internasional menyadarinya. Faktor eksternal berkontribusi terhadap peningkatan hak asasi manusia internal. Kini terjadi stagnasi dalam dirinya sendiri. Lemahnya upaya dalam negeri adalah alasan utama lambatnya kemajuan negara ini dalam melindungi hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah semakin banyak menggunakan hak

asasi manusia hanya sebagai bahasa universal, namun tidak dalam praktik maupun penegakan hukum (Azhar, 2014).

Ada banyak hambatan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sulit untuk mendamaikan retorika pembelaan hak asasi manusia dengan kenyataan laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus sering muncul ke permukaan. Harapan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia tidak terpenuhi. Keadaan yang terjadi justru sebaliknya. Menurut Haris Azhar, pemerintah justru menunjukkan praktik korupsi, penyelewengan, dan semangat kekerasan di kalangan masyarakat dan aparat keamanan (Prajarto, 2003). Situasi ini disebabkan oleh kelemahan pemerintah dan keengganan untuk mendukung dan membela hak asasi manusia.

Selain pemerintah, dari sudut pandang penerbitan dan informasi, hak asasi manusia bukanlah pembahasan utama namun mempunyai dampak yang signifikan. Media jarang menjadikan hak asasi manusia sebagai topik atau berita utama. Tidak ada bukti bahwa media memainkan peran pengawasan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Media gagal menjalankan tugasnya sebagai pengawas masyarakat. Kekosongan diskusi mengenai hak asasi manusia di media telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pihak-pihak yang terkena dampak lemahnya penegakan hukum. Bagi mereka yang terkena dampak, isu HAM hanyalah satu isu (Caballero-Anthony, 1995). Situasi ini semakin memperumit persoalan hak asasi manusia dan menimbulkan pertanyaan mengenai cara menyelesaikannya.

Ada banyak hambatan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sulit untuk mendamaikan retorika pembelaan hak asasi manusia dengan kenyataan laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus sering muncul ke permukaan. Harapan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia tidak terpenuhi. Keadaan yang terjadi justru sebaliknya. Menurut Haris Azhar, pemerintah justru menunjukkan praktik korupsi, penyelewengan, dan semangat kekerasan di kalangan masyarakat dan aparat keamanan (Firdaus Arifin, 2019). Situasi ini disebabkan oleh kelemahan pemerintah dan keengganan untuk mendukung dan membela hak asasi manusia.

Selain pemerintah, dari sudut pandang penerbitan dan informasi, hak asasi manusia bukanlah pembahasan utama namun mempunyai dampak yang signifikan. Media jarang menjadikan hak asasi manusia sebagai topik atau berita utama. Tidak ada bukti bahwa media memainkan peran pengawasan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Media gagal menjalankan tugasnya sebagai pengawas masyarakat. Kekosongan diskusi mengenai hak asasi manusia di media telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pihak-pihak yang terkena dampak lemahnya penegakan hukum. Bagi mereka yang terkena dampak, isu HAM hanyalah satu isu (Muchtar, 2015). Situasi ini semakin memperumit persoalan hak asasi manusia dan menimbulkan pertanyaan mengenai cara menyelesaikannya.

Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukannya penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Memahami penerapan hukum terhadap hak asasi manusia.
- 2) Memahami konsep hak asasi manusia
- 3) Memahami UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016
- 4) Memahami tantangan RANHAM dan upaya penyelesaiannya.

METODOLOGI

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Triwahyuningsih, 2018). Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Metode penelitian dari artikel ini menggunakan metode normatif. Metode normatif adalah jenis metode penelitian yang

pertama ini bisa disebut sebagai penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari penelitian sumber-sumber dari internet. Penelitian ini memerlukan sumber yang sangat banyak dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian hukum normatif ini dikaji dari banyak aspek. Misalkan saja dari aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, dan lain sebagainya. Perlu adanya penjelasan secara terperinci mengenai setiap pasal yang dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Bahasa yang dipakai juga harus selalu bahasa hukum. Cakupan dari metode penelitian ini cukup luas. Pendekatan penelitian ini berbentuk kerangka yang menjelaskan bagaimana peneliti memandang fakta-fakta kehidupan sosial dan bagaimana mereka memperlakukan sains dan teori. Selain itu, studi deskriptif tidak hanya melihat pada isu-isu sosial, tetapi juga pada prosedur yang berlaku untuk masyarakat dan situasi tertentu, seperti hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan dampak dari proses dan fenomena yang sedang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia

Menurut Leah Levin, hak asasi manusia adalah “hak asasi manusia dalam artian tuntutan moral, hakikat dan melekat pada setiap manusia berdasarkan kemanusiaannya” (rights inherent in human Being, Without the humanbeing (Firdaus Arifin, 2019). Dalam sistem hukum Indonesia, menurut Pasal 1 ayat (1) UU HAM, hak asasi manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anugerah Tuhan, yang wajib dilindungi.” Diartikan sebagai “harus” (Supriyanto, 2016). Dihormati oleh bangsa, hukum, pemerintah dan semua orang demi perlindungan kehormatan dan martabat manusia.”

Hak Asasi Manusia mencakup beberapa prinsip. Hak asasi manusia bersifat universal dan inalienable (universalitas dan tidak memenuhi syarat). Setiap orang di muka bumi ini mempunyai hak atas hak asasi manusia. Semua hak asasi manusia bersifat setara dan tidak dapat diatur secara hierarkis. Mengingkari suatu jenis hak berarti mencegah pelaksanaan jenis hak yang lain. Prinsip berikutnya adalah ketergantungan dan keterhubungan (interdependensi dan mutualitas). Semua hak berkontribusi terhadap terwujudnya martabat individu melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis dan spiritual serta kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut. Pemenuhan suatu hak seringkali bergantung seluruhnya atau sebagian pada pemenuhan hak-hak lainnya. Lalu ada prinsip partisipatif dan inklusif. Setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dan mengakses informasi yang relevan dengan proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Prinsip selanjutnya adalah akuntabilitas dan supremasi hukum. Negara, sebagai pengemban kewajiban hak asasi manusia, dapat diawasi mengenai tanggung jawabnya. Dalam hal ini, negara harus beradaptasi dengan instrumen hak asasi manusia internasional. Jika gagal, ada mekanisme khusus untuk mengatasinya (Gruskin, S., Mills, E. J., & Tarantola, 2007).

Perintah Eksekutif Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan dokumen yang memuat tujuan strategis yang menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota terkait dengan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Indonesia (Mirani, M. M., Jumaini, & Marni, 2021).

Menurut Pasal 2(2), RANHAM terdiri atas dua hal: a). Panduan bagi kementerian, lembaga, pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tindakan hak asasi manusia. B). Kegiatan percepatan yang dilakukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kabupaten/kota disajikan dalam

bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin. Tujuan penyusunan RANHAM sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran 1 Perpres Nomor 53 Tahun 2021:

1. Menggabungkan upaya kementerian, lembaga, pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota untuk menghormati, melindungi, menerapkan, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.
2. Mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dan.
3. Mengoptimalkan pemenuhan hak kelompok sasaran RANHAM.

Kegiatan hak asasi manusia dipersiapkan untuk pelaksanaan RANHAM. Hal ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari RANHAM dan akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota (Pasal 1, No. 3). Implementasi upaya-upaya hak asasi manusia oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota harus dilakukan dengan keterlibatan masyarakat lokal (Pasal 7, ayat 1). Pasal 3(1) menjelaskan bahwa RANHAM menyasar empat kelompok: 4.444 perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. dan kelompok masyarakat adat. Untuk melaksanakan RANHAM dibentuk Panitia RANHAM Nasional (Pasal 4 Ayat 2) yang beranggotakan:

- a. Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- c. Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.
- d. Menteri yang membidangi politik di bidang perencanaan pembangunan nasional
- e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Kinerja RANHAM selama 23 tahun berturut-turut hingga saat ini dijelaskan dalam Lampiran 1 Perintah Eksekutif No.2. 53/2021:

1. Mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang menjamin hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.
2. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemeliharaan dan pemajuan hak asasi manusia akan dikembangkan di kalangan pejabat pemerintah.
3. Implementasi instrumen hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
4. Memungkinkan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam bidang sipil, politik, ekonomi dan budaya. Dan
5. Upaya-upaya sedang dilakukan untuk mengatasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas. Mereka setara di depan hukum. Namun, penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi yang tidak stabil, terbelakang dan miskin akibat pembatasan hak-hak mereka. Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas. Mereka setara di depan hukum. Namun, penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi yang tidak stabil, terbelakang dan miskin akibat pembatasan hak-hak mereka. Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi secara penuh. mencakup siapa saja yang mungkin menemui kendala atau kesulitan selama proses berlangsung. dan bekerja

secara efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak. Melalui undang-undang disabilitas, negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas terlindungi. Hak-hak tersebut antara lain hak atas pendidikan (Pasal 40), hak atas kesehatan (Pasal 12 dan 61), hak atas layanan kesehatan jiwa (Pasal 38 dan 70), dan hak untuk tidak didiskriminasi di tempat kerja (Pasal) disertakan pasal 11, 45, 46 dan 50), hak mendapat jasa keuangan (Pasal 9), hak atas jaminan sosial (Pasal 91 dan 93), hak mendapat surat keterangan tempat tinggal (Pasal 9), 22), hak atas pelayanan umum (Pasal 105, 106 dan 108), hak beragama dan beribadah (Pasal 80, 97 dan 98), dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28) dan hak atas bantuan hukum (Pasal 29), Pasal 30, 35, 36 dan 37).

Tantangan dalam RANHAM dan upaya penyelesaiannya

Terkait pelaksanaan RANHAM oleh kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/provinsi/kota (K/L/D), permasalahan muncul dari proses pelaporan dan pelaksanaan tindakan HAM di tingkat K/L/D (Yudistira, 2022).

Dalam hal pelaporan, format data pendukung yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan penilaian yang buruk terhadap kegiatan HAM oleh K/L/D. Secara terpisah, meskipun tersedia grup WhatsApp antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan K/ selaku Ketua Panitia RANHAM Nasional, namun seringkali terjadi perbedaan pemahaman terhadap indikator RANHAM di K/L/D dalam hal koordinasi. L/D. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Pertahanan berkoordinasi sebagai komite dalam negeri. RANHAM bekerja langsung dengan daerah (pemerintah provinsi/kota) melalui anggaran Ditjen sendiri atau undangan kegiatan daerah. Pemerintah daerah dan kementerian/lembaga juga aktif menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, baik secara langsung maupun melalui telekomunikasi (Hsb, 2021).

Selain itu, mengenai pengesahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Komite Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dapat dijadikan acuan. : Implementasi RANHAM di masa depan. Permenkumham ini mengatur tentang pembentukan Panranham (Pasal 2 Ayat 1) yang secara struktural sejalan dengan Komisi Nasional dalam Pasal 4 Perpres Nomor 1. 53 pada tahun 2021. Amanat PANRANHAM (Pasal 3 Permenkumham) tetap sama dengan mandat Komnas (Pasal 5 Perpres). Namun Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan lebih rinci tanggung jawab PANRANHAM terhadap setiap anggota. Misalnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tindakan hak asasi manusia di kementerian, lembaga, pemerintah negara bagian, kotamadya, dan kotamadya. Permenkumham juga memaparkan peran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai koordinator pelaksanaan RANHAM di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa PANRANHAM didukung oleh Sekretariat PANRANHAM. Pasal 5 ayat (2) menyatakan akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia yang berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan RANHAM di daerah (Sihombing, 2022). Dari sisi implementasi, program yang dilaksanakan seringkali merupakan program rutin yang dijalankan oleh K/L/D. Sementara itu, program-program khusus yang disesuaikan dengan gerakan hak asasi manusia diharapkan dapat dilaksanakan. Berdasarkan empat kelompok sasaran dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021, tahun ini tergolong kelompok sasaran. Memang, dalam sesi penajaman sebelum penyusunan Aksi HAM K/L/D, terjadi pembahasan pihak K/L mana yang akan ikut serta. /D diundang. Namun, implementasi langkah-langkah hak asasi manusia ini seringkali tidak dilaksanakan pada periode pelaporan

B12 (akhir tahun ini). Selain itu, persoalan lainnya adalah penganggaran. Ketika langkah-langkah hak asasi manusia dikembangkan pada awal tahun, seringkali tidak ada anggaran yang tersisa untuk mengembangkan program-program selain program-program hak asasi manusia biasa.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi manusia yang kodrati dan mendasar yang merupakan anugerah Tuhan dan wajib dihormati serta dilindungi oleh individu, masyarakat, atau bangsa. Selain itu, tidak ada perbedaan ras, suku, agama, atau budaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat sekitar. Beberapa prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan inalienable (universalitas dan tidak memenuhi syarat). Setiap orang di muka bumi ini mempunyai hak atas hak asasi manusia. Semua hak asasi manusia bersifat setara dan tidak dapat diatur secara hierarkis. Mengingkari suatu jenis hak berarti mencegah pelaksanaan jenis hak yang lain. Prinsip berikutnya adalah ketergantungan dan timbal balik (interdependensi dan timbal balik). Semua hak berkontribusi terhadap terwujudnya martabat individu melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis dan spiritual serta kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut. Pemenuhan suatu hak seringkali bergantung seluruhnya atau sebagian pada pemenuhan hak-hak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Caballero-Anthony, M. (1995). 'Human Rights, Economic Change and Political Development: A Southeast Asian Perspective. Dalam James T.H. Tang (ed.). *Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region*. In Pinter (pp. 39–53).
- Chan, J. (1995). "The Asian Challenge to Universal Human Rights: A Philosophical Appraisal. Dalam James T.H. Tang (ed.). *Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region*.
- Cranston, M. (1973). *What Are Human Rights?* In Basics Books.
- Firdaus Arifin, S. H. (2019). *HAK ASASI MANUSIA TEORI, PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN*.
- Ghai, Y. (1995). "Asian Perspectives on Human Rights." Dalam James T.H. Tang (ed.). *Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region*. In Pinter (pp. 54–67).
- Gruskin, S., Mills, E. J., & Tarantola, D. (2007). History, principles, and practice of health and human rights. *The Lancet*. 370(9585), 449–455.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- Mirani, M. M., Jumaini, & Marni, E. (2021). Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Payung Sekaki. 02(02), 9.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 80–91.
- Prajarto, N. (2003). The Australian and Indonesian Dialogue on Human Rights: An International Communication Perspective. In Sydney: The University of New South Wales.
- Sihombing, R. (2022). The Alignment of Indonesian Laws with International Legal Instruments o the Rights of Persons with Disabilities. 5, 106.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranataa Sosial*, 2(3), 151–168.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121.
- Yudistira, A. (2022). Jalan Panjang Pencarian Keadilan : Aksi kamisan Jakarta Tahun 2007-2021. 1(2), 1–10.